



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA MOJOSARI

PERATURAN DESA MOJOSARI

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

**DESA MOJOSARI
KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

2012

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA MOJOSARI**

SALINAN

**PERATURAN DESA MOJOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR **03** TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosaari Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Mojosari Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
17. Peraturan Desa Mojosari Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Mojosari;
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojosari Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 01 /413.318.04.01/2012, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Mojosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mojosari Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 02 /413.318.04.01/2012, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Mojosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOSARI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari Tahun Anggaran 2012 sejumlah **Rp. 372.291.250,-** (Tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	372.291.250,-
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	148.665.000,-
2) Tidak Langsung	Rp.	223.626.250,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0,-
2) Pengeluaran	Rp.	0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MOJOSARI**
Pada Tanggal : **28 FEBRUARI 2012.**

KEPALA DESA MOJOSARI

Ttd.

H. ABD. ROHIM, S.Pd.I

Salinan Sesuai dengan bunyi aslinya,
An. Kepala Desa Mojosari
Sekretaris Desa,


H. SUN'AN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MOJOSARI KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1,1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 40.958.750	Rp 123.450.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 4.750.000	Rp 5.950.000	
1.1.1.1	BUMDes	Rp -	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Usaha /Simpn Pinjam Desa UED-SP	Rp 4.750.000	Rp 4.750.000	
1.1.1.3	Usaha/Jasa Pelayanan desa	Rp -	Rp -	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp -	
1.1.1.5	Jasa Pelayanan Listrik	Rp -	Rp 1.200.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 8.500.000	Rp 84.000.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	Rp 8.500.000	Rp 42.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp -	Rp 6.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp -	Rp 24.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp -	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Waduk dll).	Rp -	Rp 12.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.3	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	Rp -	Rp -	
1.1.2.5	Bangunan Desa (Ruko, peristirahatan dll)	Rp -	Rp -	
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.2.8	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 14.000.000	Rp 15.500.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	Rp 9.000.000	Rp 10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan / Rehab Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Sawah/Tambak	Rp -	Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 12.208.750	Rp 13.350.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang ciuangkan	Rp 208.750	Rp 1.000.000	
1.1.4.3	Nilai Jasa yang diuangkan	Rp -	Rp 350.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 1.500.000	Rp 4.650.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	Rp -	Rp 2.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp -	Rp 400.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/Genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	Rp -	Rp 500.000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh	Rp -	Rp 250.000	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp -	Rp -	
1,2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 3.441.250	Rp 3.441.250	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.2	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp 1.942.450	Rp 1.942.450	
1.2.3	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp 1.498.800	Rp 1.498.800	
1,3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 63.500.000	Rp 63.500.000	
1.4.1	ADD tahun 2011	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000	

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 80.200.000	Rp 91.900.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	Pembangunan Jalan, Jembatan dan plengsengan	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	Bantuan Ternak (Sapi, Kambing, Unggas)	Rp -	Rp -	
1.5.2.6	Bantuan Perikanan	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Rp 80.200.000	Rp 91.900.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	Rp 6.600.000	Rp 7.200.000	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 60.000.000	Rp 66.000.000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Rehab Kantor / Balai desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp 500.000	
1.5.3.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 3.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp -	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp -	
1,6	HIBAH	Rp 995.000.000	Rp 68.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp 165.000.000	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp 165.000.000	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp 750.000.000	Rp -	
1.6.2.1	JPES	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp 750.000.000	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 68.000.000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan	Rp 55.000.000	Rp 40.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
1.6.3.3	Bantuan Komoditas Pertanian		Rp 3.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
	~	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 7.000.000	Rp 22.000.000	
1.7.1	Pengusaha ternak	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp 750.000	Rp 750.000	
1.7.3	Pengusaha Kayu	Rp 1.650.000	Rp 1.650.000	
1.7.4	Pengusaha Lainnya	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
1.7.5	Kelompok Tebu		Rp 5.000.000	
1.7.6	Sumbangan Pihak Ketiga Pengisian Perangkat		Rp 10.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 1.190.100.000	Rp 372.291.250	

2. BELANJA

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 149.350.000	Rp 148.665.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 12.500.000	Rp 18.600.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Balai Desa	Rp -	Rp 1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi / KB /Posyandu	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	
2.1.1.7	Honorarium GURU TK/PAUD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.1.1.8	Honorarium TIM/PANITIA DESA	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.1.1.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp 500.000	
2.1.1.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 3.000.000	
2.1.1.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
2.1.1.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 136.450.000	Rp 126.565.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 12.125.000	Rp 12.100.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp 2.500.000	Rp 800.000	
2.1.2.1.3	Kasi dan Kaur	Rp 2.000.000	Rp 3.600.000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp -	Rp 2.400.000	
2.1.2.1.5	Pengurus LPM	Rp -	Rp 200.000	
2.1.2.1.6	Anggota BPD	Rp 4.500.000	Rp 200.000	
2.1.2.1.7	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI		Rp 100.000	
2.1.2.1.8	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp 2.125.000	Rp 3.600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 124.325.000	Rp 114.465.000	
2.1.2.2.1	BELANJA PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis kantor	Rp 5.000.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.2.3	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 2.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.4	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK		Rp 1.200.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telephon	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Air	Rp 275.000	Rp 275.000	
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 Sekdes		Rp 500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000	
2.1.2.2.12	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 55.000.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.13	BELANJA AIR minum	Rp -	Rp 240.000	
2.1.2.2.14	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA	Rp -	Rp 3.000.000	
2.1.2.2.15	Beaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 3.500.000	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer/Laptop	Rp -	Rp 2.500.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.3.5	Belanja Moda Alat Pemotong Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	Rp -	Rp -	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 1.040.750.000	Rp 223.626.250	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 85.100.000	Rp 121.200.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	Rp 14.000.000	Rp 16.600.000	
2.2.1.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.2	Sewa Bengkok Eks Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS	Rp 6.600.000	Rp 6.600.000	
2.2.1.2.4	TPAPD SEKDES NCN PNS	Rp 6.600.000	Rp 7.200.000	

2.2.1.5

KODE REKUTING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 22.000.000	Rp 34.400.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp 2.000.000	Rp 8.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 20.000.000	Rp 26.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 42.500.000	Rp 63.600.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	Rp 6.500.000	Rp 24.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp 36.000.000	Rp 39.600.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 4.600.000	Rp 4.600.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 915.000.000	Rp 25.000.000	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp -	Rp 25.000.000	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp 165.000.000	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp 750.000.000	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 5.850.000	Rp 25.000.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/P-IBI	Rp 2.000.000	Rp 10.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp 400.000	Rp 8.500.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANS P	Rp 450.000	Rp 1.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 12.450.000	Rp 17.400.000	
2.2.4.1	KEGIATAN PHBN/P-IBI	Rp 3.450.000	Rp 3.450.000	
2.2.4.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.4.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.4	Pembinaan Perangcat Desa	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.5	Operasional RT/RW	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.6	Operasional Linmas	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.7	Operasional Koptan/HIPPA	Rp -	Rp 1.200.000	
2.2.4.8	Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Rp -	Rp 2.250.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 22.350.000	Rp 35.026.250	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 9.850.000	Rp 15.026.250	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
2.2.5.3	Bantuan Sosial Kemasyarakatan lainnya	Rp -	Rp 5.000.000	
2.2.5.4	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 1.190.100.000	Rp 372.291.250	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : MOJOSARI
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012

KEPALA DESA MOJOSARI

H. ABD. ROHIM, S.Pd.I

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MOJOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSARI KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ 02 /413.318.04.1/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MOJOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Mojosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Mojosari Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mojosari membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOSARI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MOJOSARI
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSARI
KECAMATAN MANTUR KABUPATEN LAMONGAN



Ketua
SUPENO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MOJOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 01 / 413.318.04.1 / 2012.

Pada hari ini SABTU, tanggal DUA PULUH LIMA, bulan PEBRUARI Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Mojosari Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mojosari perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Mojosari mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Mojosari menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojosari. Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSARI

- 1 SUPENO
Ketua
- 2 TRISNO
Wakil Ketua
- 3 SUTRISNO
Sekretaris
- 4 ABIB
Anggota
- 5 KASNAWI
Anggota
- 6 H. ROHMAD
Anggota
- 7 ROSYID
Anggota
- 8 JAMI
Anggota
- 9 RISAUDIN
Anggota

